

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh :

LUTHFI NESTRISARI

C 100 140 392

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Studi Kasus di Rumah Tahanan
Negara Klas I A Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**LUTHFI NESTRISARI
C 100 140 392**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, SH., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta)**

Oleh:

LUTHFI NESTRISARI

C 100 140 392

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 04 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Ketua : Muchamad Iksan, SH., MH
2. Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum
3. Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 April 2018
Penulis



LUTHFI NESTRISARI

C 100 140 392

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
(Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta)**

ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 dimana mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana. Penelitian dengan rumusan masalah implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat dan hambatan implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapidana. Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris, dengan jenis penelitiannya deskriptif, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dengan kepustakaan dan data primer diperoleh dengan teknik wawancara. Analisis dilakukan dengan tehnik deskriptif kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deskriptif. Pemenuhan hak narapidana khususnya dalam pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta telah berjalan sesuai dengan aturan walaupun ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain seperti penjamin dari keluarga, narapidana masih melanggar hukum disiplin dari Rumah Tahanan Negara, terdapat juga hambatan dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Rumah Tahanan Negara

ABSTRACT

Parole is one of the prisoners' rights which in its implementation shall refer to Human Rights in Law Number 12 Year 1995 concerning Correctional Article 14, which regulates the rights of a prisoner. Research with the formulation of issues of implementation of the fulfillment of the right to parole and the obstacles of the implementation of the fulfillment of the right to parole for prisoners. The research approach is empirical juridical, with the type of descriptive research, type of data in this research is secondary data obtained by literature and primary data obtained by interview technique. The analysis is done by qualitative descriptive technique, while the conclusion is done by descriptive method. The fulfillment of prisoners' rights, especially in parole at the Class I A Surakarta State Detention Unit, has been run according to the rules, although there are some obstacles. These barriers include, among others, the guarantor of the family, the inmates are still violating the disciplinary law of the State Detention Center, there are also obstacles from the community in the re-admission of inmates.

Keywords: Parole, Prisoners, State Detention

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara hukum dalam UUD 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan

yang orientasinya hanyalah sekedar politik. Negara harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya keadilan sosial. Hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hukum sangat fundamental karena pada diri hukum terkonstruksi kepatuhan sosial, keahlian otoritas dan sanksi bagi yang melanggarnya.¹ Manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Otoritas manusia yang dibawa sejak lahir hingga mati adalah hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan hidup.² Disisi lain manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna.³

Oleh karena itu sebagai manusia yang mempunyai hak di dalam kehidupan. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.⁴

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat berwujud.⁵ Dengan demikian terhadap para pelanggar hukum yang telah dianggap tersesat jalan hidupnya karena melakukan suatu kejahatan, walaupun demikian mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip hak-hak kemanusiaan tadi. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia dalam hal memperlakukan para pelanggar hukumnya dengan sistem pemasyarakatan dimaksud bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan suatu pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders* yang

¹Eko riyadi, 2012, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogya , PUSHAM UII, hlm. 343

²Eko riyadi, *Ibid.*, hlm. 47.

³ Luqman Abdul Jalal, 2004, *Keseimbangan antara Kebutuhan Akal, Jasmani dan Rohani*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, hlm. 27

⁴Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi(ed),2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, hlm. 11.

⁵Moh Mahfud MD,1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.105.

multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada para narapidana yang bersangkutan.⁶ Di dalam pembinaan dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya, dan di dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.⁷

Kegiatan menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, narapidana pada dasarnya mempunyai hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta dan (2) Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam implementasi pemenuhan hak atas Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta dan (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal tata cara pemberian pembebasan bersyarat serta pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dimana permasalahan yang muncul akan dilakukan pengajian atau pembahasan dari aspek yuridis kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

⁶ A.Widiada Gunakaya S.A, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Ctk. Pertama, Armico, hlm. 9-10.

⁷A.Widiada Gunakaya S.A, *Ibid.*, hlm. 55.

primer.⁸Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan memberikan gambaran selengkap-lengkapny atau sedalam-dalamnya tentang implementasi beserta hambatan-hambatannya di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data primer berupa hasil penelitian lapangan di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta dan hasil wawancara staff dari Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan, setelah semua terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Adapun yang penulis gunakan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta

Sebelum adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana haruslah ada pembinaan terlebih dahulu terhadap Narapidana agar dapat terwujudnya proses pembebasan bersyarat tersebut. Pembinaan Narapidana dalam wujud tahap-tahap proses pemasyarakatan yaitu proses pembinaan yang termasuk di dalamnya program-program perawat kerohanian maupun jasmani.

Setiap pembinaan ada petugas pemasyarakatan yang di tunjuk sebagai petugas TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang bertugas untuk selalu memantau perkembangan Narapidana yang baik perilakunya setelah menjalani 2/3 masa pidana dan dapat diusulkan program reintegrasi kemasyarakatan. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah Pembebasan Bersyarat yang merupakan salah satu hak Narapidana yang harus berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan yang telah diberikan.

3.1.1 Tahap-tahap Pelaksanaan Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta

⁸ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Lihat buku Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 30

⁹ Analisis Kualitatis merupakan analisis yang tidak digambarkan dengan angka angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 168

Seorang Narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan terlebih dahulu yang diberikan di Rumah Tahanan Negara. Petugas Rumah Tahanan Negara sangatlah berperan dalam pembinaan dan bimbingan bagi seorang Narapidana. Untuk tercapainya hal tersebut di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta, harus melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu:

1) Tahap Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana);

Tahap awal masih dalam suatu penelitian akan kejahatan yang dilakukan, maupun pengamatan terhadap seorang Narapidana akan dirinya sendiri.

2) Tahap Asimilasi Awal (1/3-1/2 masa pidana);

Dalam tahap ini pembinaan diberikan kepada Narapidana secara teratur dan wujud pembinaan yang diberikan sebagai berikut: Pendidikan Agama, Kesenian dan Olahraga, dan Kunjungan Keluarga dari Narapidana.

3) Tahap Asimilasi Lanjutan (1/2-2/3 masa pidana);

Tahap dimana Narapidana telah melaksanakan setengah sampai dua pertiga dari masa pidana yang telah dijatuhkan, maka pembinaan latihan kerja dapat mengambil lahan di luar maupun didalam Rumah Tahanan dengan catatan tetap adanya pengawasan dari petugas Rumah Tahanan Negara.

4) Tahap Integrasi (2/3 masa pidana).

Tahap ini apabila seorang Narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka Narapidana tersebut dapat diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.¹⁰

3.1.2 Syarat-Syarat Narapidana yang Dapat Mengajukan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta

Bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat adalah salah satu hak Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, namun tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat Narapidana untuk

¹⁰ Paryadi, Abdul Bari dan Said Abdullah, Juni 2015, *Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebo*, Jurnal Hukum Legalitas, Volume 1, Nomor 1, hlm.13

dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :

3.1.2.1 Syarat Substanstif

- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyeselan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
- 5) Berlakukan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir;
- 6) Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 bulan.¹¹
- 7) Mempunyai Jaminan, penjamin merupakan orang bertanggungjawab menjamin bahwa Narapidana tersebut tidak lagi mengulangi pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya. Penjamin dalam hal ini pada umumnya adalah keluarga dari Narapidana, dimana keluarga yang menjadi pihak penjamin tidak terkena perkara hukum.

3.1.2.2 Syarat Administrasi

- 1) Kutipan atau salinan keputusan pengadilan;
- 2) Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana;

¹¹ Suramto, Staff Bantuan Hukum dan Penyuluhan di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta, Pada Hari Senin, 12 Februari 2018 Pukul 10.13 WIB di Surakarta.

- 4) Salina registes huruf F adalah daftar yang memuat tentang pelanggaran apa saja yang ditelah dilakukan Narapidana selama berada atau menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan Negara;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- 7) Bagi Narapidana atau anak pidana WNA diperlukannya syarat tambahan yaitu :
 - (a) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
 - (b) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.¹²

Selain itu dalam syarat substantif pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negar Klas I A Surakarta dapat menambahkan syarat antara lain menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, berhasil mengikuti semua program kegiatan pembinaan dengan tekun, baik dan bersemangat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Semua penambahan syarat tersebut sesuai dengan apa yang ada diperaturan yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 Permenkumham RI Nomor. 21 Tahun 2013.¹³

3.1.3 Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut, Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013

Didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersama, Pasal 6-Pasal 9

¹³ Suranto, Staff Bantuan Hukum dan Penyuluhan di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta, Pada Hari Senin, 12 Februari 2018, Pukul 10.20 WIB di Surakarta

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 tentang Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Menurut Suramto syarat pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 yang telah tercantum di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54. Sudah seharusnya pemberian Pembebasan Bersyarat mengikuti peraturan yang sudah ada agar tidak adanya kesalahan dan agar tidak adanya penyalahgunaan pemberian Pembebasan Bersyarat secara suka rela.¹⁴.

3.1.4 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Seperti yang telah dijabarkan dalam penjabaran Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun tetap harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut setelah Narapidana yang akan menerima Pembebasan Bersyarat juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya sebagai berikut: Jenis tindak pidana yang dilakukan; Lama masa pidana; Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan Negara; Mengikuti pembinaan dengan baik; Tidak adanya melanggar disiplin Rumah Tahanan Negara ± 9 bulan;. Dalam pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga Narapidana yang bersangkutan yang mau menjamin serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa ataupun lurah.

Pengajuan Pembebasan Bersyarat dapat dilaksanakan dan berkas tersebut diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasarakat (TPP) untuk diproses. Adapun tahap-tahap pengajuan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta sebagai berikut :

1) Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) setelah mendengar pendapat

¹⁴ Suramto, Staff Bantuan Hukum dan Penyuluhan di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta, Pada Hari Senin, 12 Februari 2018, Pukul 10.13 WIB di Surakarta.

anggota tim serta telah mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamatan pemasyarakatan mengusulkan kepada kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta.

- 2) Kepala Rumah Tahanan Klas I A Surakarta segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Rumah Tahanan Negara selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah lengkap dengan persyaratan lainnya.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta tersebut dan setelah memperhatikan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, maka dapat menyatakan :
 - a) Menolak usulan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasan kepada kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta serta tembusan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
 - b) Menyetujui usulan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktyorat Jeneral Pmasyarakatan.
- 4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usulan dari Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan :
 - a) Menolak usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan menyampaikan surat penolakan disertai alasan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan tembusan

disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Suarakarta.

- b) Menyetujui usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan segera menerbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada :
- (a) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - (b) Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta dengan dilampirkan buku Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang diberi izin;
 - (c) Kelapa Kejaksaan yang mengawasi;
 - (d) Kepala polisi setempat;
 - (e) Kepala Balai Pemasarakatan setempat;
 - (f) Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Menurut Suramto, dengan melihat dari tata cara pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta telah sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Setelah Narapidana memenuhi semua syarat yang diberikan maka pengajuan Pembebasan Bersyarat akan diajukan dan diproses, sehingga nantinya Narapidana dapat menerima Pembebasan Bersyarat sesuai dengan Peraturan yang sudah ada. Walaupun disetiap tahunnya pengajuan dean yang menerima Pembebasan Bersyarat berlum ada keseimbangan namun sistem pemberian Pembebasan Bersyarat sudah cukup baik.¹⁵

3.2 Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta

¹⁵ Suramto, Staff Bantuan Hukum dan Penyuluhan di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, 14 Februari 2018 Pukul 13.18 WIB di Surakarta.

Pemidanaan hakikatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat luar dan pembalasan akan rasa bersalahnya. Maka dari itu sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa Narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta pembebasan bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, dapat menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Pelaksanaan Pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta sudah berjalan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut:

1) Peraturan Perundangan-Undangan

Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan prosesnya sangatlah memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya mendapatkan putusan diterima atau ditolak juga sangat lama.¹⁶

2) Kendala dari Keluarga

Keluarga biasanya menjadikannya penjamin Narapidana untuk dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat. Sehingga bila Narapidana tidak memiliki penjamin maka Narapidana tidak bisa mengajukan Pembebasan Bersyarat.

3) Melanggar hukum disiplin dalam RUTAN yang menyebabkan Narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat

4) Kendala yang berasal dari Narapidana, faktor dari Narapidana itu sendiri juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat.

5) Faktor warga masyarakat, masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap Narapidana, sehingga pihak Lurah atau Kepala Desa setempat terkadang menolak atau mempersulit Narapidana untuk mengajukan

¹⁶ 5 Responden, Nrapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta, *WawancaraPribadi*, Pada Hari Senin, 12 Februari 2018 Pukul 10.47 WIB di Surakarta.

Pembebasan Bersyarat, karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dengan kembalinya Narapidana tersebut.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Pada pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2013. Walau ada penambahan beberapa syarat substantive dan syarat administratif yang di berikan dari Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta juga sudah berjalan dengan baik. Selain itu dalam syarat substantive terdapat juga beberapa penambahan syarat antara lain telah menunjukkan kesadaran, dana penyeselan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan.
- 2) Pada pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta ternyata memiliki beberapa hambatan. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :
 - a) Peraturan Perundangan undangan, prosedur pengusulan Pembebasan terlalu rumit dan prosesnya sangatlah memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya mendapatkan putusan diterima atau ditolak juga menjadi sangat lama.
 - b) Kendala dari Keluarga, tidak adanya pihak keluarga yang bersedia menjadi penjamin bagu narapidana.
 - c) Masih banyaknya Narapidana yang melanggar atau kurang disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menghalangin pengajuan Pembebasan Bersyarat.
 - d) Kendala dari Narapidana itu sendiri yang kurangnya informasi tentang tata cara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sehingga dalam pelaksanaannya Narapidana yang dpat mengajukan Pembebasan Bersyarat sering kurang pemberkasan secara administratif.

- e) Terdapat hambatan dari masyarakat yang tidak mau menyetujui Narapidana kembali ke dalam masyarakat dan Lurah atau Kepala Desa yang tidak mau menandatangani surat jaminan karena masih ada rasa kurang percaya.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian, peneliti akan mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadikan suatu sumbangan pikiran dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat sehingga dapat untuk mendukung sistem pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta. Maka dari itu peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya peningkatan lagi tentang sosialisasi oleh pihak Rumah Tahanan Negara mengenai hak-hak yang dimiliki Narapidana, termasuk salah satunya sosialisasi mengenai hak Narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana. Sosialisasi sebaiknya dilakukan seminggu setiap minggu dengan mengumpulkan Narapidana yang baru masuk. Dalam sosialisasi tersebut dapat dijelaskan beberapa peraturan yang ada, serta hak dan kewajiban Narapidana termasuk uraian singkat tentang syarat dan tata cara pengajuan Pembebasan Bersyarat.
- 2) Narapidana dianjurkan untuk lebih mengikuti atau lebih aktif dalam mengikuti pembinaan dan bimbingan yang telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara, agar bisa mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap langsung dari petugas Rumah Tahanan Negara. Dan Narapidana juga harusnya disadarkan betapa pentingnya pembinaan dan bimbingan yang telah diberikan. Sehingga mereka dapat mengetahui dan menyadari betapa pentingnya pembinaan dan bimbingan yang diberikan untuk masa depan mereka kelak.
- 3) Perlunya peningkatan sosialisasi ke dalam masyarakat tentang pembinaan dan bimbingan yang diberikan, agar masyarakat bisa lebih mengetahui akan hal tersebut dan dapat memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi mantan Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Jalal, Luqman , 2004, *Keseimbangan antara Kebutuhan Akal, Jasamani dan Rohani*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

A.Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Ctk. Pertama, Armico.

D. Asplund, Knut, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi(ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII.

Mahfud MD, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

Riyadi, Eko, 2012, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogya , PUSHAM UII.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersama, Pasal 6-Pasal 9

Jurnal dan Internet

Paryadi, Abdul Bari dan Said Abdullah, Juni 2015, *Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*, Jurnal Hukum Legalitas, Volume 1, Nomor 1, hlm.13

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/07/napi-narkotika-paling-banyak-dapat-pembebasan-bersyarat> diakses pada tanggal 22 november 2017 pukul 20.47 WIB